



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 20 Februari 2024, Revised: 3 Maret 2024, Publish: 5 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Unsur Kesengajaan dan Aspek Keperdataan dalam Tindak Pidana Pasal 385 ke-4e KUHPidana

Tontji Christian Rafael¹, Rian Van Frits Kapitan², Frengky Ndaomanu³

¹ Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang, Indonesia

Email : tontjirafael12@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang, Indonesia

Email : riankapitan87@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang, Indonesia

Email : frengkyndaomanu@gmail.com

Corresponding Author: frengkyndaomanu@gmail.com

Abstract: *The research focuses on what should be the judge's decision on the Defendant in the Decision of the Oelamasi District Court Number: 76/Pid.B/2023/PN Olm, dated 6 February 2024, in terms of the intentional elements and civil aspects? The aim of this research is to find out the correct judge's decision for the Defendant in the Decision of the Oelamasi District Court Number: 76/Pid.B/2023/PN Olm, dated 6 February 2024 in terms of intentional elements and civil aspects. Conclusion: in the Decision of the Oelamasi District Court Number: 76/Pid.B/2023/PN Olm, dated 6 February 2024, the Defendant Ferry Hermanus David Loak should have been given an acquittal sentence because the element of intent in Article 385-4e of the Criminal Code was not proven or given an acquittal sentence. All lawsuits due to actions committed by Defendant Ferry Hermanus David Loak are not criminal acts but actions in the realm of civil law.*

Keyword: *Intentional Elements, Civil Aspects, Article 385 4e of the Criminal Code.*

Abstrak: Penelitian berfokus terhadap bagaimanakah seyogyanya putusan hakim terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 6 Februari 2024 ditinjau dari unsur kesengajaan dan aspek keperdataan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan hakim yang tepat terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 6 Februari 2024 ditinjau dari unsur kesengajaan dan aspek keperdataan. Kesimpulan : seyogyanya dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 6 Februari 2024 Terdakwa Ferry Hermanus David Loak dijatuhi putusan bebas karena unsur kesengajaan dalam Pasal 385 ke-4e KUHPidana tidak terbukti atau dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ferry Hermanus David Loak bukanlah perbuatan pidana melainkan perbuatan dalam ranah hukum perdata.

Kata Kunci: Unsur Kesengajaan, Aspek Keperdataan, Pasal 385 ke-4e KUHPidana.

PENDAHULUAN

Delik atau perbuatan pidana¹ merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan undang-undang pidana dan diancam dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Delik dibedakan atas kesengajaan dan kealpaan/kurang-hati-hatinya pelaku. Delik yang bentuknya kesengajaan ditandai dengan pencantuman frasa “dengan maksud”. Sengaja menurut Pasal 11 *Crimineel Wetboek Nederland* tahun 1809, sengaja (opzet) adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.² Menurut Zainal Abidin Farid, untuk mengetahui benar atau tidaknya pendapat para sarjana hukum tentang kesengajaan maka perlu dipelajari 2 (dua) teori yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori membayangkan (*voorstellingstheorie*), sedangkan jenis kesengajaan itu terdiri dari kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan.³ Kesengajaan sebagai maksud/tujuan menurut teori kehendak) adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat karena perbuatan itu seperti yang dirumuskan dalam undang-undang pidana⁴. Suatu akibat dikehendaki jika akibat itu lahir dari perbuatan yang betul-betul dikehendaki. Hal ini berarti teori kehendak mensyaratkan bahwa pelaku perbuatan berada dalam keadaan menyadari/menginsyafi dengan benar perbuatan yang akan dilakukannya serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut.

Dewasa ini, perumusan suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu undang-undang pidana didasarkan kepada tiga hal. Pertama, perlindungan negara terhadap properti warga negara. Kedua, perlindungan negara terhadap nyawa warga negara dan ketiga perlindungan negara terhadap kehormatan warga negara. Salah satu bentuk perlindungan negara melalui undang-undang pidana terhadap properti warga negara adalah perlindungan negara terhadap hak milik atas tanah dari seorang warga negara.

Hak milik atas suatu bidang tanah merupakan hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai seseorang atas tanah. Bukti hak milik atas suatu bidang tanah adalah Sertipikat Hak Milik yang diperoleh dengan skema pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah.

Kekuatan maupun keabsahan pemilikan suatu bidang tanah selalu dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik terhadap tanah tersebut. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menetapkan : dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Berdasarkan rumusan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut dapat ditafsirkan bahwa Sertipikat Hak atas Tanah dapat berubah menjadi surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi persyaratan-persyaratan atau unsur-unsur secara kumulatif, yaitu: a. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum; b. Tanah diperoleh dengan itikad baik; c. Tanah dikuasai

¹ Lihat Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 97

² H.A. Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 266.

³ .A. Zainal Abidin Farid, *Ibid.*, hlm. 282-283.

⁴ Hariati Kalia, Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka-Luka, (Studi Putusan Nomor: 256/Pid.B/2010/PN.DgI), *Jurnal ilmu hukum Legal opinion*, 4:1, 2013, hlm 5.

secara nyata; d. Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat⁵.

Salah satu Pasal dalam KUHPidana yang melindungi hak milik seseorang atas tanah adalah Pasal 385 ke-4e KUHPidana. Pasal 385 ke-4e KUHPidana menetapkan : barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu. Oleh karena itu, delik dalam Pasal 385 ke-4e KUHPidana ini sering disebut tindak pidana pertanahan⁶ atau disebut juga tindak pidana penyerobotan tanah⁷. Dengan lebih dari satunya kualifikasi delik yang digunakan terhadap tindak pidana dalam 385 ke-4e KUHPidana, maka Para Penulis dalam tulisan ini memilih menggunakan kualifikasi delik/tindak pidana pertanahan.

Berdasarkan rumusan tindak pidana pertanahan dalam Pasal 385 ke-4e KUHPidana, maka adapun unsur-unsurnya dijabarkan oleh Para Penulis sebagai berikut : pertama, unsur barang siapa. Kedua, unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Ketiga, unsur menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu dan keempat, unsur sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu. Keempat unsur ini wajib terpenuhi dan dibuktikan tatkala seseorang disangka maupun didakwa melakukan tindak pidana pertanahan dalam Pasal 385 ke-4e KUHPidana tersebut. Keempat unsur ini juga bersifat kumulatif, artinya semuanya harus terpenuhi dan dibuktikan, jika satu saja unsur tidak terpenuhi maka pelaku tidak dapat dikatakan terbukti melakukan tindak pidana pertanahan tersebut.

Penempatan frasa “dengan maksud” dalam Pasal 385 ke-4e KUHPidana yang berada setelah unsur barang siapa membuat unsur selanjutnya dari Pasal 385 ke-4e KUHPidana bergantung pada kesengajaan pelaku . Oleh sebab itu menurut Para Penulis, unsur utama dari Pasal 385 ke-4e KUHPidana adalah unsur kesengajaan itu sendiri, sebab jika seorang pelaku tidak terbukti sengaja melakukan tindak pidana itu maka ia tidak dapat dihukum karena melanggar Pasal 385 ke-4e KUHPidana. Pembuktian terhadap terbukti atau tidak terbuhtinya unsur kesengajaan harus benar-benar cermat agar hakim memperoleh keyakinan yang didasarkan pada minimal dua alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Pasal 385 ke-4e KUHPidana merupakan salah satu norma yang ada dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sehingga batasan pelakunya hanyalah manusia, tidak dengan badan hukum⁸.

Unsur-unsur yang kompleks dari Pasal 385 ke-4e KUHPidana membuat penerapannya juga tidak dapat dilakukan secara sumir karena selain harus melihat betul unsur kesengajaan pelaku juga harus diperhatikan dengan seksama aspek keperdataan dari seorang pelaku yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 385 ke-4e KUHPidana. Aspek keperdataan menjadi penting sebab objek dari tindak pidana tersebut adalah tanah yang selalu bertalian erat dengan bukti kepemilikan secara keperdataan yang walaupun dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan menempatkan Sertipikat Hak Milik sebagai bukti

⁵ Klaudisius Iklam Hulu, Kekuatan Sertipikat Hak Milik atas Tanah dalam Bukti Kepemilikan Hak, Jurnal Panah keadilan: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, 1:1, 2021, hlm 29

⁶ Ahmad Sofian, <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/03/tafsir-atas-delik-pertanahan-pasal-167-dan-385-kuhp/>, diakses pada tanggal 16 Februari 2024.

⁷ Jaminuddin Marbun, Raja Kenasihen Ginting, Anggara Zuhri Harahap, Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Rectum: Universitas Darma Agung, 3:2, 2021, hlm 232-233.

⁸ Lihat Mahrus Ali, 2016, Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta: UII Press, hlm 43.

paling sah, namun berdasarkan hukum adat dan karena keadaan tertentu bukti kepemilikan selain Sertipikat Hak Milik juga menjadi urgen untuk diperhatikan.

Sehubungan dengan uraian-uraian di atas, Para penulis akan berfokus terhadap pertimbangan terhadap unsur kesengajaan dan pertimbangan aspek keperdataan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 6 Februari 2024 atas nama Terdakwa Ferry Hermanus David Loak yang divonis oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan atas dakwaan melanggar Pasal 385 ke-4e KUHPidana. Sebab menurut Para Penulis, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara tepat unsur kesengajaan dan bukti keperdataan Terdakwa melainkan hanya berpatokan secara formil kepada bukti kepemilikan tanah oleh korban berdasarkan Sertipikat Hak milik Nomor : 69 tahun 1986 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 70 tahun 1986.

Oleh karena itu, permasalahan yang akan dianalisis lebih jauh oleh Para Penulis dalam tulisan ini adalah bagaimanakah seyogyanya putusan hakim terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 6 Februari 2024 ditinjau dari unsur kesengajaan dan aspek keperdataan? Sementara tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan hakim yang tepat terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 6 Februari 2024 ditinjau dari unsur kesengajaan dan aspek keperdataan.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan oleh Para Penulis adalah metode penelitian hukum normatif⁹, yaitu penelitian yang menggunakan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu Para Penulis juga menggunakan metode pendekatan dalam tulisan ini. Metode pendekatan yang digunakan yakni metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan metode pendekatan kasus (*case approach*)¹⁰.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus posisi

Terdakwa Ferry Hermanus David Loak didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 385 ke-4e KUHPidana. Intisari dakwaan Penuntut Umum : Terdakwa telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak menyewakan sebidang tanah kepada saksi Faizal padahal diketahuinya tanah tersebut adalah hak milik dari (Alm). Frans Ayub Loak yang telah beralih haknya kepada Bertha Sagimin Loak, Ishak A. Loak, Bendelina Wolf - Loak, Jacoba Ballo – Loak, Aprisila Gomansalangi – Loak dan Sherly M Loak. Bukti kepemilikan atas atas bidang tanah yang disewakan oleh Terdakwa kepada saksi Faizal tersebut adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 69 tahun 1986 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 70 tahun 1986 atas nama pemegang hak Ishak A. Loak, Bendelina Wolf - Loak, Jacoba Ballo – Loak, Aprisila Gomansalangi – Loak dan Sherly M Loak. Para pemegang hak merupakan ahli waris (Alm). Frans Ayub Loak.

Hubungan antara Terdakwa dengan Ishak A. Loak, Bendelina Wolf - Loak, Jacoba Ballo – Loak, Aprisila Gomansalangi – Loak dan Sherly M Loaks sebagai para korban adalah hubungan kerabat dekat, yang mana kakek Terdakwa yang bernama (Alm). Melkiur Loak bersaudara kandung dengan ayah dari para korban yang bernama (Alm). Frans Ayub Loak. Kemudian Ayah dari (Alm). Melkiur Loak dan Alm). Frans Ayub Loak bernama (Alm). Ayub Loak. Kendatipun terdapat hubungan kekerabatan yang begitu dekat antara Terdakwa

⁹ Lihat Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hlm 33.

¹⁰ Amiruddin. & Asikin Zainal, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Mataram: PT.Raja Grafindo, hlm 23.

dengan para korban, namun dengan berpatokan kepada Sertipikat Hak milik Nomor : 69 tahun 1986 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 70 tahun 1986 yang dimiliki oleh para korban, Majelis Hakim tetap menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dari tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Padahal sependek pengetahuan Para Penulis, sesuai fakta-fakta hukum yang termuat dalam putusan tidak terdapat unsur kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa serta Terdakwa mampu membuktikan riwayat kepemilikannya atas bidang tanah yang disewakan.

Terdakwa dalam membuktikan unsur kesengajaan dan haknya atas bidang tanah yang disewakan kepada saksi Faisal telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing atas nama : saksi Habil Hermanus Bengkiuk dan saksi Jacob Luis Matatula serta Terdakwa juga mengajukan 18 (delapan belas) bukti surat yang diberi nomor TDW 1 s/d TDW 18 yang telah dicocokkan fotocopy dengan aslinya dan telah dibubuhkan materai secukupnya. Menurut Para Penulis alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Terdakwa bersifat sangat menentukan terbukti tidaknya unsur kesengajaan dan bukti kepemilikan Terdakwa atas bidang tanah yang disewakan, namun faktanya Terdakwa malah dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim.

Intisari pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena tanah yang disewakan oleh kepada saksi Faisal merupakan tanah para korban dalam Sertipikat Hak milik Nomor : 69 tahun 1986 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 70 tahun 1986¹¹.

Pertimbangan hukum tersebut menurut Para Penulis sangat sumir dan miskin interpretasi serta penalaran hukum sebab Majelis Hakim cenderung menggunakan “kaca mata kuda” karena tanpa mempertimbangkan secara tepat unsur kesengajaan dan hanya melihat bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak milik Nomor : 69 tahun 1986 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 70 tahun 1986 atas bidang tanah tersebut. Adapun ulasan konkretnya akan dibahas satu persatu di bawah ini :

Unsur Kesengajaan dalam Pasal 385 ke-4e KUHPidana tidak terbukti

Frasa “dengan maksud” dalam Pasal 385 ke-4e KUHPidana yang bermakna kesengajaan ditujukan kepada motif Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, namun harus dengan cara melawan hak atau dilakukan dengan tanpa hak oleh Terdakwa yang akibatnya merugikan orang lain. Apabila ada dua orang yang melakukan suatu perbuatan yang tanpa hak secara bersama sehingga merugikan orang lain, kejahatan ini berlaku terhadap dua orang itu, meskipun yang seorang bermaksud menguntungkan diri sendiri dan yang lainnya bermaksud menguntungkan orang lain. Atau tidak dapat dianggap bahwa dua orang tersebut melakukan kejahatan yang berlainan maupun salah seorang tidak melakukannya karena mempunyai perbedaan maksud terhadap keuntungan yang didapat. Keuntungan yang sama itu terletak pada maksud/kesengajaan kedua orang tersebut.

Sehubungan dengan uraian-uraian di atas, dikaitkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang prinsipnya menyatakan “Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak menyewakan sebidang tanah diketahuinya adalah hak milik dari (Alm) Frans Ayub Loak yang telah beralih haknya kepada Bertha Sagimin Loak, Ishak A. Loak, Bendelina Wolf - Loak, Jacoba Ballo – Loak, Aprisila Gomansalangi – Loak dan Sherly M Loak”, maka untuk membuktikan terbukti atau tidaknya unsur ini haruslah dikupas melalui 2 (dua) pertanyaan lanjutan, yakni:

1. apakah Terdakwa sengaja untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menyewakan tanah sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ?

¹¹ lihat pertimbangan hakim pada halaman 20 s/d 25 dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 76/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 6 Februari 2024.

2. apakah bangunan yang disewakan oleh Terdakwa kepada saksi Faisal berdiri di atas tanah yang merupakan hak dari (Alm) Frans Ayub Loak yang telah dialihkan kepada Bertha Sagimin Loak, Ishak A. Loak, Bendelina Wolf - Loak, Jakoba Ballo – Loak, Aprisila Gomansalangi – Loak dan Sherlu M Loak ?

Pertama : apakah Terdakwa sengaja untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menyewakan tanah sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ?

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menyatakan terbuktinya kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menyewakan tanah kepada saksi Faizal adalah pertimbangan hukum yang keliru sebab berdasarkan keterangan saksi Faizal sendiri selaku penyewa yang dalam persidangan menerangkan: “saat itu yang disewa dari Terdakwa adalah bangunan”, dihubungkan dengan bukti surat berupa kwitansi perpanjangan kontrak kios tanggal 18 November 2018 antara Terdakwa dengan saksi Faizal serta keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menyatakan : “: yang disewakan kepada saksi Faizal adalah bangunan kios”, maka telah nyata yang disewakan oleh Terdakwa kepada saksi Faizal adalah bangunan kios bukanlah tanah, sebab berdasarkan alat bukti surat tertanda TDW 9 berupa Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Sempadan yang diurus oleh Melkiur Loak¹², maka harusnya disimpulkan bahwa di atas tanah tersebut telah ada bangunan sejak tahun 1995 yang awalnya dibangun oleh Melkiur Loak.

Selanjutnya bukti surat TDW 17 dan TDW 18 yang isinya menerangkan tentang sewa menyewa bangunan kios oleh Petrus Loak¹³ kepada Hasnah dan Muhammad Hamzah sangat bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan :”Terdakwa melanjutkan sewa bangunan kios dari bapak kandung yang bernama Petrus Loak”, sekiranya telah terbukti bahwa sewa-menyewa antara Terdakwa dengan saksi Faizal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah sewa-menyewa terhadap bangunan kios yang berdasarkan bukti surat TDW 9 telah dibangun sejak tahun 1995 oleh Melkiur Loak dan berdasarkan bukti surat TDW 17 dan TDW 18 sudah mulai disewakan oleh Petrus Loak sejak tahun 1989 s/d tahun 2002 dan kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa sebagai anak kandung kepada saksi Faizal. Oleh karena itu, pertimbangan majelis hakim yang menyatakan Terdakwa telah sengaja untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menyewakan tanah kepada saksi Faizal, sebab disewakan oleh Terdakwa adalah bangunan kios yang merupakan peninggalan dari Melkiur Loak dan Petrus Loak adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat.

Kedua : apakah bangunan yang disewakan oleh Terdakwa kepada saksi Faisal berdiri di atas tanah yang merupakan hak dari (Alm) Frans Ayub Loak yang telah dialihkan kepada Bertha Sagimin Loak, Ishak A. Loak, Bendelina Wolf - Loak, Jakoba Ballo – Loak, Aprisila Gomansalangi – Loak dan Sherly M Loak ? Berdasarkan keterangan saksi Jacoba Ballo-Loak, Bambang Sudarmono, Raymundus Sani Fatu yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dan keterangan saksi *a de charge* Habil Hermanus Bengkiuk maupun Jacob Luis Matatula serta keterangan Terdakwa yang semuanya secara bersesuaian menerangkan : “tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 69 dan Sertipikat Hak Milik. Nomor 70 Tahun 1986 a.n Frans Ayub Loak batas-batasnya sebagai berikut :

1. Barat dahulu berbatsan dengan tanah Piter Mata Tula sekarang dengan Toko Karunia Indah.
2. Timur berbatasan dengan tanah Arnolus P Manoe.
3. Utara berbatasan dengan Tanah Matheos Loak sekarang dengan Alfred Jonias Loak.
4. Selatan berbatasan dengan Jalan.

Batas-batas dari tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 69 dan Sertipikat Hak Milik. Nomor 70 Tahun 1986 a.n Frans Ayub Loak ini sangat sesuai dengan batas-batas tanah

¹² Melkiur Loak berdasarkan fakta persidangan adalah kakek Terdakwa

¹³ Petrus Loak berdasarkan fakta persidangan adalah Ayah Terdakwa

dalam alat bukti surat TDW 7 dan TDW 8 berupa fotocopy sesuai asli yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Milik Nomor. 69 dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 70, tanggal 07 Mei 1986 a.n Pemegang Hak Frans Ayub Loak¹⁴ maupun batas-batas tanah dalam 2 (dua) Sertipikat Hak Milik Pengganti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan. Fakta hukum berupa batas-batas tanah tersebut juga sesuai dengan batas-batas tanah yang tertera dalam bukti surat TDW 1 s/d TDW 6 yang prinsipnya menerangkan : “ Frans Ayub Loak dengan persetujuan Melkiur Loak pada tahun 1984 secara terang dan tunai telah menyerahkan haknya/menjual tanah seluas 576 M2 dengan batas-batas : sebelah utara dengan saudara Matheos Loak, sebelah timur dengan pekarangan Frans Ayub Loak, sebelah selatan dengan jalan raya, sebelah barat dengan pekarangan Piter Mata tula kepada Marsianus Yosep”. Kemudian, bukti surat TDW 1 s/d TDW 6 juga sama dengan keterangan saksi *a de charge* Habil Hermanus Bengkiuk dan Jacob Luis Matatula serta keterangan Terdakwa yang dalam persidangan menerangkan : “tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 69 dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 70, tanggal 07 Mei 1986 a.n Pemegang Hak Frans Ayub Loak yang diklaim oleh Jacoba Ballo-Loak dan saudara-saudaranya tersebut awalnya adalah milik dari Ayub Loak yang merupakan Ayah dari Frans Ayub Loak dan Melkiur Loak dan bagian baratnya yang dahulu berbatasan dengan tanah Piter Matatula sekarang berbatasan dengan toko karunia indah pada tahun 1984 telah dijual oleh Frans Ayub Loak dengan persetujuan Melkiur Loak kepada Marsianus Yosep”.

Fakta hukum tentang kebenaran terjadinya jual-beli bidang tanah bagian barat dari tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 69 dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 70, tanggal 07 Mei 1986 a.n Pemegang Hak Frans Ayub Loak dikuatkan dengan adanya fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa sampai dengan saat ini asli Sertipikat Hak Milik Nomor. 69 dan asli Sertipikat Hak Milik Nomor. 70, tanggal 07 Mei 1986 a.n Pemegang Hak Frans Ayub Loak ada dalam penguasaan ahli waris Marsianus Yosep. Salah satu hal substansial yang diperoleh dari persesuaian seluruh alat bukti di atas adalah jual-beli terhadap bidang tanah yang didakwakan sebagai hak milik dari Frans Ayub Loak yang sekarang telah dialihkan kepada Bertha Sagimin Loak, Ishak A. Loak, Bendelina Wolf - Loak, Jakoba Ballo – Loak, Aprisila Gomansalangi – Loak dan Sherly M Loak tidak dapat dilakukan oleh Frans Ayub Loak seorang diri melainkan membutuhkan persetujuan dari kakek Terdakwa yang bernama Melkiur Loak. Kemudian berdasarkan bukti surat TDW 12 berupa Surat Pernyataan Bersama antara Frans Loak dan Melkiur Loak, tanggal 20 Juli 1986 yang dibuat di hadapan Kepala Desa Oesao Z. KETTY serta dibuat setelah terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 69 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 70, tanggal 07 Mei 1986, batas-batas tanah yang diterangkan dalam bukti surat TDW 12 tersebut tidak berbeda dengan batas-batas tanah yang diuraikan di atas, sehingga setidaknya telah terbukti bahwa bangunan yang dibangun oleh Terdakwa berdiri di atas tanah yang bukan lagi milik dari Frans Ayub Loak melainkan berdiri di atas bidang tanah hak dari Melkiur Loak yang merupakan kakek Terdakwa dan diwariskan kepada Terdakwa sebagai ahli waris pengganti Petrus Loak.

Kemudian dengan didasarkan pada keterangan dari saksi *a de charge* Habil Hermanus Bengkiuk yang dalam persidangan menerangkan : “pada tanggal 29 Desember 1993 saksi turut hadir di Kantor Desa Oesao dalam pembagian tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 69 dan asli Sertipikat Hak Milik Nomor. 70, tanggal 07 Mei 1986 a.n Pemegang Hak Frans Ayub Loak. Saat itu Ishak A Loak dan Jacoba Ballo-Loak yang merupakan anak kandung dari Frans Ayub Loak serta Hangri Loak yang merupakan ahli waris dari Yakobus Loak juga turut hadir dan memberikan persetujuan tentang pembagian tanah tersebut, serta pada saat itu semua yang hadir dibacakan dan ditunjukkan bukti surat TDW 12 berupa Surat Pernyataan

¹⁴ Sesuai fakta persidangan sampai dengan saat ini asli Sertipikat Hak Milik Nomor. 69 dan asli Sertipikat Hak Milik Nomor. 70, tanggal 07 Mei 1986 a.n Pemegang Hak Frans Ayub Loak dikuasai oleh ahli waris Marsianus Yosep.

Bersama antara Frans Loak dan Melkiur Loak, tanggal 20 Juli 1986, termasuk kepada Ishak A Loak dan Jacoba Ballo-Loak dan tidak ada keberatan dari mereka”. Keterangan dari saksi *a de charge* Habil Hermanus Bengkiuk tersebut sangatlah bersesuaian dengan alat bukti surat TDW 13 berupa fotocopy sesuai asli yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Bersama, tanggal 29 Desember 1993 yang ditandatangani oleh Ishak A Loak dan Jacoba Ballo-Loak sebagai pelapor/saksi korban dalam perkara ini.

Bahwa sekali pun saksi Jacoba Ballo-Loak dalam persidangan telah memberikan keterangan “tidak pernah ada pertemuan di kantor Desa Oesao pada tanggal 29 Desember 1993 serta tidak benar bukti Surat Pernyataan Bersama, tanggal 29 Desember 1993 saat saksi ditunjukkan dalam persidangan”, namun keterangan saksi Jacoba Ballo-Loak adalah keterangan yang berdiri sendiri dan sangat bertentangan dengan fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi *a de charge* Habil Hermanus Bengkiuk, bukti surat TDW 13 berupa fotocopy sesuai asli yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Bersama, tanggal 29 Desember 1993 dan keterangan Terdakwa yang sejatinya telah membuktikan bahwa benar telah terjadi pertemuan tersebut di kantor Desa Oesao pada tanggal 29 Desember 1993 yang juga dihadiri oleh saksi Jacoba Ballo-Loak. Selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi Jacoba Ballo-Loak, Bertha Sagimin Loak, Bambang Sudarmono, Raymundus Sani Fatu yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan maupun keterangan saksi *a de charge* Habil Hermanus Bengkiuk dan Keterangan Terdakwa yang semuanya secara bersesuaian menerangkan “Jacoba Ballo-Loak mempunyai bangunan kios tepat pada tanah bagian timur yang berbatasan langsung dengan tanah Arnolus P Manoe yang disewakan oleh Jacoba-Ballo-Loak dan saudara-saudaranya kepada orang bugis atas nama Bibi Marola”. Bahwa fakta hukum tentang bangunan kios milik Jacoba Ballo-Loak dan saudara-saudaranya tersebut sangat bersesuaian dengan klausul poin b dalam alat bukti surat TDW 13 berupa fotocopy sesuai asli yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Bersama, tanggal 29 Desember 1993 yang berbunyi: “Petrus Loak mendapat bagian 803 M2 yang terletak di bagian Tengah, sedangkan Ishak. A. Loak dan Hanggri. J. Loak mendapat bagian di sebelah Timur dan sebelah Barat dengan luas masing-masing 803 M2.

Berdasarkan persesuaian seluruh alat bukti dan persesuaian fakta-fakta hukum di atas, senyatanya telah membuktikan sejak awal saksi Jacoba Ballo-Loak sendiri bersama saudara-saudaranya yang merupakan ahli waris dari Frans Ayub Loak sudah mengakui adanya pembagian tanah tersebut dan ikut melaksanakan isi Surat Pernyataan Bersama, tanggal 29 Desember 1993. Dan karenanya, keterangan Jacoba Ballo-Loak yang telah diberikan dalam persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi yang prinsipnya tidak mengakui adanya pertemuan di Kantor Desa Oesao pada tanggal 29 Desember 1993 menurut Para Penulis tergolong tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah yang diancam dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun penjara.

Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan dalam ranah hukum perdata.

Bahwa seandainya pun (*quod non*) apabila unsur kesengajaan tersebut terbukti, maka menurut Para Penulis perbuatan menyewakan bangunan kios yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Faizal sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum lebih didasarkan kepada hubungan hukum keperdataan antara Terdakwa dengan bangunan kios maupun dengan tanah tempat bangunan kios itu berdiri, sebab berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana diuraikan sebelumnya, telah membuktikan Terdakwa sebagai salah satu cucu dari Melkiur Loak dan anak dari Petrus Loak sangat berhak atas tanah dan bangunan yang disewakan kepada saksi Faizal. Lagi pula dalam bukti surat TDW 16 berupa Catatan Putusan Nomor : 8/Pid.C/2021/PN Olm, tanggal 03 November 2021, Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan tersebut yang erat kaitannya dengan perkara ini telah mempertimbangkan dalam paragraf ketiga, halaman 4 catatan putusan sebagai berikut : “selain itu menurut hakim

terkait dengan perbuatan yang dilakukan para terdakwa juga erat berkaitan dengan hak kepemilikan tanah yang merupakan ranah hukum perdata”.

Hal ini sangat bersesuaian dengan keterangan saksi *a de charge* Habil Hermanus Bengkiuk dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan “ sampai dengan saat ini Terdakwa tetap menyewakan bangunan kios dan tidak mengembalikan tanah kepada Jacoba Ballo-Loak dan saudara-saudaranya karena adanya dua dokumen, yakni Surat Pernyataan Bersama antara Frans Loak dan Melkiur Loak, tanggal 20 Juli 1986 (bukti surat TDW 12) dan Surat Pernyataan Bersama, tanggal 29 Desember 1993 (bukti surat TDW 13).

Bukti alas hak yang dijadikan dasar oleh Terdakwa tersebut nyatanya sesuai dengan bukti alas hak yang disyaratkan dalam Pasal 385 ke-4e. Pasal 385 ke-4e KUHPidana yang menetapkan: “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hakmenggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu”. Frasa “berhak atau turut berhak “ ini menurut Para Penulis tidak dapat diartikan “orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu” *an sich* hanyalah hak yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik atas tanah, melainkan secara eksplisit rumusan Pasal itu sendiri tidak menyebutkan bukti haknya haruslah Sertipikat Hak Milik tetapi yang digunakan adalah frasa “ berhak atau turut berhak”, sehingga dengan adanya bukti surat TDW 12 berupa Surat Pernyataan Bersama antara Frans Loak dan Melkiur Loak, tanggal 20 Juli 1986 dan bukti surat TDW 13 berupa Surat Pernyataan Bersama, tanggal 29 Desember 1993 telah cukup membuktikan hak keperdataan Terdakwa atas bidang tanah yang disewakan.

Kemudian berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi *a de charge* Habil Hermanus Bengkiuk dan keterangan Terdakwa yang menerangkan : “penguasaan Jacoba Ballo-Loak dan saudara-saudaranya di bidang tanah bagian timur, dan penguasaan ahli waris Yakobus Ayub Loak/Yakub Loak di bidang tanah bagian barat didasarkan pada hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama, tanggal 29 Desember 1993 yang dibuat di Kantor Desa Oesao. Fakta lain yang dirungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi *a de charge* Habil Hermanus Bengkiuk dan Jacob Luis Matatula serta keterangan Terdakwa yang secara bersesuaian menerangkan: “bagian tanah sebelah barat yang ada bangunannya yang dahulunya berbatasan langsung dengan Piter Mata Tula sekarang dengan Toko Karunia Indah telah disewakan oleh ahli waris Yakobus Ayub Loak/Yakub Loak atas nama Amelia Loak, Sany Loak, Herny Loak, Jeki Loak dan Sumiati Loak kepada saksi Erlis Ayal”. Fakta-fakta ini sangat bersesuaian dengan alat bukti surat TDW 14 dan TDW 15 berupa kwitansi sewa menyewa bangunan kios antara keturunan Yakobus Ayub Loak/Yakub Loak¹⁵ dengan Erlis Ayal¹⁶. Dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu setidaknya telah diperoleh 2 (dua) hal :

1. Bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 69 dan Sertipikat Hak Milik. Nomor 70 Tahun 1986 a.n Frans Ayub Loak telah terjadi tumpang tindih kepemilikan diantara keturunan Ayub Loak ; dan/atau
2. Bidang tanah dalam dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 69 dan Sertipikat Hak Milik. Nomor 70 Tahun 1986 a.n Frans Ayub Loak tersebut telah ditempati sesuai dengan kesepakatan keluarga dalam bukti surat TDW 13 berupa Surat Pernyataan Bersama, tanggal 29 Desember 1993

Oleh sebab itu, sangatlah tidak adil apabila Terdakwa yang merupakan ahli waris Pengganti dari Melkiur Loak memberikan sewa kepada Faizal dengan salah satu dasar alas hak keperdataan berupa Surat Pernyataan Bersama, tanggal 29 Desember 1993 diputus

¹⁵ Yakobus Ayub Loak/Yakub Loak sesuai fakta persidangan adalah salah satu anak dari Ayub Loak.

¹⁶ Keterangan Erlis Ayal ada dalam BAP namun Erlis Ayal tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan.

pemidanaan, sedangkan para ahli waris dari Yakobus Ayub Loak/Yakub Loak yang juga memberikan sewa kepada Erlis Ayal dengan dasar alas hak keperdataan yang sama, tidak didudukkan dalam persidangan seperti halnya Terdakwa.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka seyogyanya dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 6 Februari 2024 Terdakwa Ferry Hermanus David Loak dijatuhi putusan bebas karena unsur kesengajaan dalam Pasal 385 ke-4e KUHPidana tidak terbukti atau dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ferry Hermanus David Loak bukanlah perbuatan pidana melainkan perbuatan dalam ranah hukum perdata.

Saran dalam tulisan ini adalah : pertama, hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang tindak pidananya Pasal 385 ke-4e KUHPidana harus dengan cermat dan benar membuktikan unsur kesengajaan dan kedua, hakim harus secara cermat dan benar dalam memperhatikan aspek keperdataan berupa bukti kepemilikan dari Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 385 ke-4e KUHPidana.

REFERENSI

- Amiruddin. & Asikin Zainal, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Mataram: PT.Raja Grafindo.
- Ali Mahrus, 2016, Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta:UIN Press.
- Ali Mahrus, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta:Sinar Grafika,.
- Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Marbun Jaminuddin, Raja Kenasihen Ginting, Anggara Zuhri Harahap, Tindak Pidana Penyerobatan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Rectum:Universitas Darma Agung.
- Kalia Hariati, Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka-Luka, (Studi Putusan Nomor: 256/Pid.B/2010/PN.Dgl), Jurnal ilmu hukum Legal opinion, 4:1, 2013.
- Iklam Hulu Klaudisius, Kekuatan Sertipikat Hak Milik atas Tanah dalam Bukti Kepemilikan Hak, Jurnal Panah keadilan:Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, 1:1, 2021.
- Sofian Ahmad, <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/03/tafsir-atas-delik-pertanahan-pasal-167-dan-385-kuhp/>, diakses pada tanggal 16 Februari 2024.
- Zainal Abidin Farid H.A, 2010, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.